

Dari konflik Kehutanan menuju tata kelola hutan berbasis Nagari (Adat)

Nurul Firmansyah
Perkumpulan Qbar
Padang

Abstrak

Ketidakpastian penguasaan masyarakat adat atas hutan diyakini sebagai salah satu penyebab utama deforestasi dan kemiskinan masyarakat adat di sekitar kawasan hutan. Klaim Departemen Kehutanan bahwa 60 % daratan Indonesia adalah kawasan hutan mempersempit ruang penguasaan hutan oleh masyarakat adat yang mengakibatkan membaranya konflik kehutanan. Berbagai kajian kehutanan umumnya menjelaskan realitas kebijakan kehutanan hari ini yang sentralistik, saling tumpang tindih klaim, penitikberatan aspek normatif yang kaku, dan menutup akses masyarakat adat terhadap hutan. Realitas kebijakan kehutanan tersebut, acap kali dianggap sebagai penyebab utama lemahnya penguasaan dan kontrol masyarakat adat terhadap hutan. Tertutupnya peluang kontrol yang berbasis kearifan tradisional dari masyarakat terhadap hutan mengakibatkan semakin terbukanya hutan bagi tindakan-tindakan eksploitatif tanpa mampu dikontrol oleh negara yang sumber dayanya terbatas dan terjebak dalam lingkaran korupsi kronis.

Penetapan kawasan hutan secara sistematis telah dilakukan di masa Orde Baru dengan menetapkan kawasan hutan negara seluas 120 juta hektar yang dibagi-bagi atas kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi konversi. Penetapan ini diikuti dengan larangan-larangan yang membatasi akses masyarakat (adat) terhadap hutan dan mengambil alih regim penguasaan hutan oleh masyarakat adat ke tangan negara. Salah satu contohnya adalah apa yang dialami oleh masyarakat nagari Guguk Malalo di kawasan Lindung.

Pasca penetapan kawasan lindung, masyarakat nagari Guguk malalo kabupaten Tanah Datar melakukan penolakan-penolakan dan meletup menjadi konflik manifes pada tahun 1980 - an, dan terakhir di tahun 2000. Bagi warga nagari Malalo, pematokan kawasan hutan untuk kepentingan apapun akan melahirkan ketidakteraturan sosial, sehingga sanksi adat harus dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan pematokan tersebut. Konflik tersebut memperlihatkan bahwa konflik kehutanan bukan hanya pada pergulatan penguasaan hak, namun juga pada pertentangan antara nilai arkadia (hutan sebagaimana adanya) yang dipegang oleh pemerintah dengan nilai hutan sebagai konstruksi sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat nagari Guguk malalo mencari titik temu konflik penguasaan dan sistem tata kelola hutan dengan menggunakan instrumen formil (hukum negara) berupa penyusunan Rancangan Peraturan Nagari (Perdes) tentang hutan dan ulayat nagari guguk malalo. Keinginan ini tidak terlepas dari maraknya pembicaraan publik Sumatera Barat tentang “Kembali Ka Nagari” (kembali ke pemerintahan nagari) sebagai peluang Nagari-nagari di Sumatera Barat mengembalikan sistem pemerintahan adat (nagari) yang telah diokupasi oleh pemerintahan desa di masa Orde Baru.

Paper ini, akan mendiskusikan inisiatif-inisiatif pertemuan antara tema (nilai, konsep, strategi) yang diusung pemerintah dengan apa yang diusung oleh masyarakat nagari Malalo. Pertemuan ini perlu didiskusikan untuk memberi pelajaran bagi upaya mempertemukan kepentingan lokal di satu sisi dengan kepentingan nasional-regional di sisi lain.